

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rancangan Perubahan Peraturan Bupati ini untuk :

1. Memberikan dasar hukum pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial; dan
2. Memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak terduga mendapat permasalahan sosial.

Tujuan disusunnya Rancangan Perubahan Peraturan Bupati ini untuk :

1. Membantu mengatasi permasalahan sosial dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak terduga mendapat permasalahan sosial; dan
2. Mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial.

D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

1. Sebagai penyesuaian dari Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial;
2. Sebagai landasan hukum untuk melaksanakan Jaring Pengaman Sosial.

E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

1. Pokok pikiran: untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis (untuk mewujudkan kehadiran negara/pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial), sosiologis (untuk membantu mengatasi permasalahan sosial dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan yuridis (menyusun Perubahan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial).
2. Ruang lingkup atau objek yang akan diatur
 - a. Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial dimulai dari permohonan sampai dengan pelaporan.
 - b. Penambahan sasaran penerima Jaring Pengaman Sosial.

F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Keterangan/penjelasan ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial sehingga akan mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial.